

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI BARAT
RESOR POLEWALI MANDAR
JL. Dr. Ratulangi No. 17 Kel. Pekkabata 91314**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR
Nomor : Kep / 01 / I / 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) DILINGKUNGAN
SAT LANTAS POLRES POLEWALI MANDAR**


KEPALA KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Surat Izin Mengemudi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Di Lingkungan Polri;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/m.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Idek Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas tentang Pelayanan Surat Izin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan Surat Izin Mengemudi meliputi pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Polewali, Januari 2024
KEPALA KEPOLISIAN BESOR POLMAN

ANJAR PURWOKO, S.H., S.I.K., M.H
ASJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80041315